

Foto: Shutterstock/exclusive

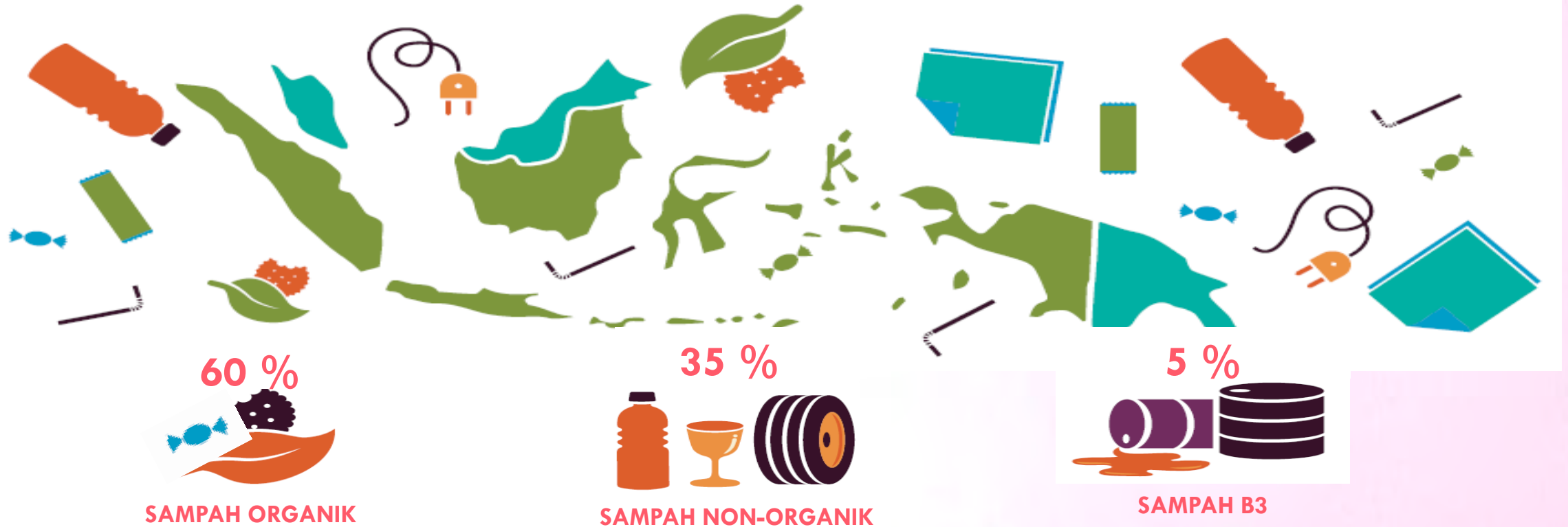
FROM
WASTE
TO
NATURE



PT. SAHABAT ALAM NUSANTARA

175.000 TON PER HARI

IBU SITI NURBAYA (Mentri KLHK) : "Tahun 2019 Indonesia menghasilkan sampah 64 JUTA TON"



BEBERAPA PENANGANAN SAMPAH ORGANIK DAN NON ORGANIK



TPA



BAKAR



PEMBUANGAN ILEGAL



PEMANFAATAN ILEGAL

PP 18 TAHUN 2012



“Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ”

PEMBATASAN

PASAL 12

Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan:

- a. Menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya: dan/atau
- b. Menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin

PENDAURAN ULANG

PASAL 13

1. Produsen wajib melakukan pendaur ulang sampah dengan:

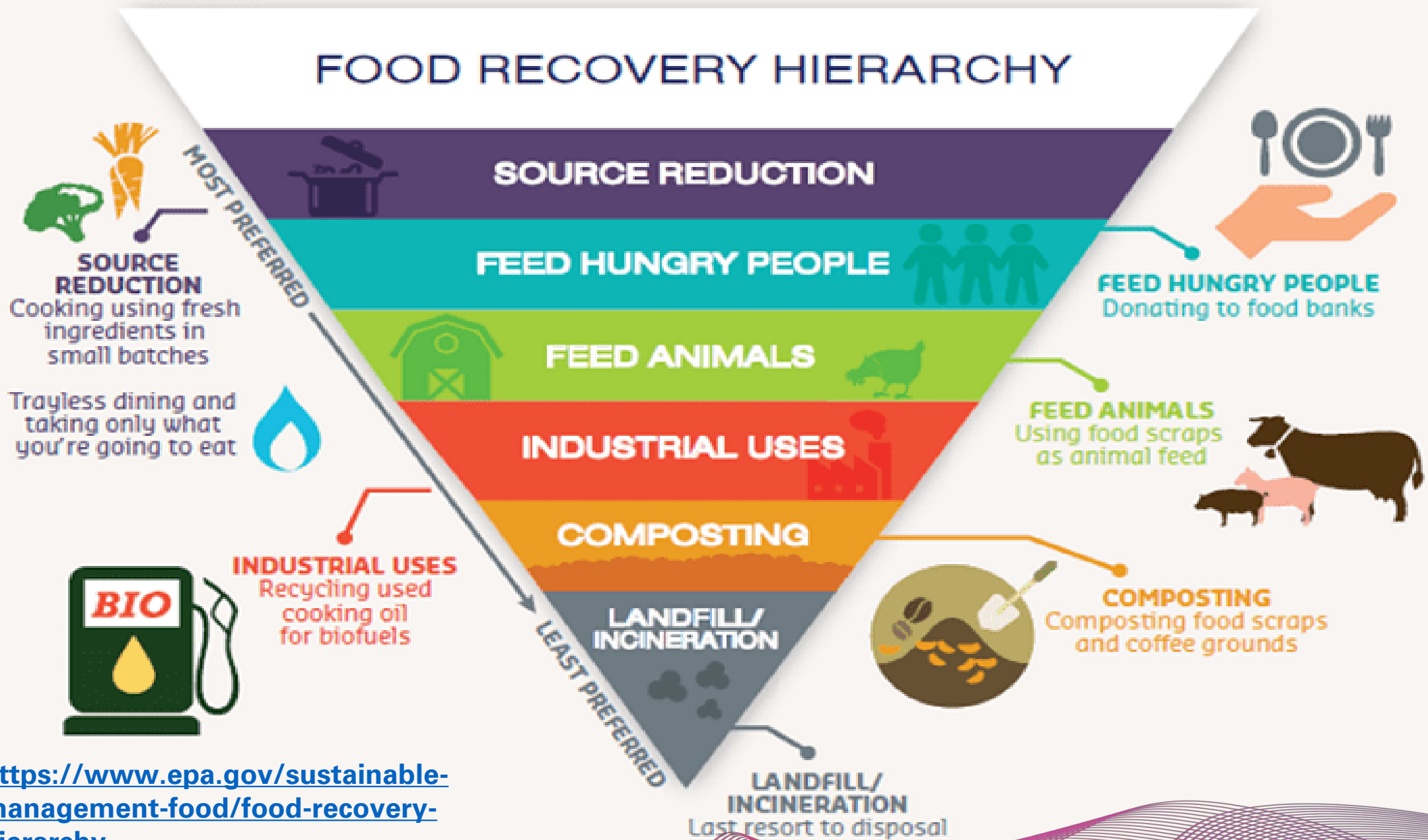
- a. Menyusun program pendaur ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau
 - b. Menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - c. Menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang
2. Dalam melakukan pendaur ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat menunjuk pihak lain
3. Pihak lain, dalam melakukan pendaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan
4. Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan

PEMANFAATAN

PASAL 14

Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan;

- a. Menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah
- b. Menggunakan bahan baku produksi yang dapat digunakan ulang dan/atau
- c. Menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk digunakan kembali



<https://www.epa.gov/sustainable-management-food/food-recovery-hierarchy>

Adalah kumpulan anak muda nusantara yang menawarkan solusi pengelolaan sampah dan limbah yang bersumber dari masyarakat, pemerintah maupun swasta baik dari manufacture maupun bangunan komersial lainnya, dengan tujuan zero waste, kami menawarkan sistem pengelolaan sampah dengan konsep “from waste to nature” yaitu Mengolah dan memanfaatkan sepenuhnya limbah untuk alam, dengan proses pembuatan pupuk organik, maupun pakan ternak. SAVE and GREEN adalah nilai – nilai perusahaan yang kami tetapkan untuk melakukan kegiatan bisnis ini.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0058709.AH.01.01.TAHUN 2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT SAHABAT ALAM NUSANTARA

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris PANJI KRESNA S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 30 Tanggal 10 November 2020 yang dibuat oleh PANJI KRESNA S.H., M.KN. tentang Pendirian Badan Hukum PT SAHABAT ALAM NUSANTARA tanggal 10 November 2020 dengan Nomor Pendaftaran 4020111031102165 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT SAHABAT ALAM NUSANTARA.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengesahkan pendirian badan hukum PT SAHABAT ALAM NUSANTARA yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 30 Tanggal 10 November 2020 yang dibuat oleh PANJI KRESNA S.H., M.KN., yang berkedudukan di KOTA BEKASI.
- KEDUA** : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
- KETIGA** : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.
- KEEMPAT** : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Terlampir.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 November 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.

SK KEMENKUMHAM

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

0212010171133

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	10801	INDUSTRI RANSUM MAKANAN HEWAN
2	46692	PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA
3	38211	PENGLOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA
4	46697	PERDAGANGAN BESAR BARANG BEKAS DAN SISA-SISA TAK TERPAKAI (SCRAP)
5	38212	PRODUKSI KOMPOS SAMPAH ORGANIK

NIB

yang tercantum dalam lampiran ini

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA
(Izin Usaha Industri)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Usaha Industri kepada:

- Nama Perusahaan : PT SAHABAT ALAM NUSANTARA
- Nomor Induk Berusaha : 0212010171133
- Alamat Kantor / Korespondensi : Gedung Epiwalk, Komplek Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said Lantai 5 Blok B547-548, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
- Kode KBLI : 10801
- Nama KBLI : INDUSTRI RANSUM MAKANAN HEWAN
- Nomor Proyek : 202011-1315-2442-3987-172
- Lokasi Usaha : Gedung Epiwalk, Komplek Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said Lantai 5 Blok B547-548, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta

IZIN USAHA

2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.



Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh --
Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. ----
----- = JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN = -----
----- = Pasal 2 = -----
- Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak ----
terbatas. -----
---- = MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA = ----
----- = Pasal 3 = -----
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah: -----
Perdagangan, Jasa dan Industri. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas,
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha ----
sebagai berikut: -----
a. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan, ---
antara lain: -----
- Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan
hidup lainnya; -----
- Perdagangan besar barang bekas dan sisa-sisa
tak terpakai (scrap); -----
- Perdagangan besar pupuk dan produk -----
agrokimia; -----
b. Menjalankan usaha dalam bidang Jasa, antara ---
lain: -----
- Pertanian tanaman rumput-rumputan dan ----
tanaman pakan ternak; -----
- Pembibitan dan budidaya ternak unggas -----
lainnya; -----

- Pembibitan dan budidaya kambing potong; ----
- Budidaya ayam ras pedaging; -----
- Pembibitan dan budidaya cacing; -----
- Pengumpulan sampah tidak berbahaya; -----
- Pengelolaan dan pembuangan sampah tidak ----
berbahaya; -----
- Produksi kompos sampah organik; -----
. Menjalankan usaha dalam bidang Industri, antara
lain: -----
- Industri ransum makanan hewan; -----
- Industri konsentrat makanan hewan; -----
- Industri sabun dan bahan pembersih keperluan
rumah tangga; -----

AKTA PENDIRIAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP))

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada:

Nama Perusahaan : PT SAHABAT ALAM NUSANTARA
Nomor Induk Berusaha : 0212010171133
Alamat Kantor /
Korespondensi : Gedung Epiwalk, Kom
Rasuna Said Lantai 5 E
Kec. Setiabudi, Kota A
Kode KBLI : Lihat Lampiran
Nama KBLI : Lihat Lampiran
Lokasi Usaha : Lihat Lampiran

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IZIN USAHA YANG BELUM MEMENUHI KOMITMEN/TIDAK EFEKTIF

Nama Perusahaan : PT SAHABAT ALAM NUSANTARA
Nomor Induk Berusaha : 0212010171133

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini di tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memper (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/ot peraturan perundang-undangan sebelum melakukan ke;
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

No.	Pelaku Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	Walikota Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta	KBLI: 46907 - PERDAGANGAN HASIL BARANG BAKAR DAN SISA-SISA TAK TERPAKAI (SCRAP) Nomor Proyek: 202011-1315-2442-3945-696	Gedung Epiwalk, Komplek Rasuna Said Lantai 5 Blok 1047-508, Kec. Kuningan Kota Setiabudi Kab/Kota Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta
Nama Usaha :-			
2	Walikota Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta	KBLI: 46902 - PERDAGANGAN HASIL PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA Nomor Proyek: 202011-1315-2442-3945-917	Gedung Epiwalk, Komplek Rasuna Said Lantai 5 Blok 1047-508, Kec. Kuningan Kota Setiabudi Kab/Kota Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta
Nama Usaha :-			

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 161

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 16 November 2020

IZIN USAHA

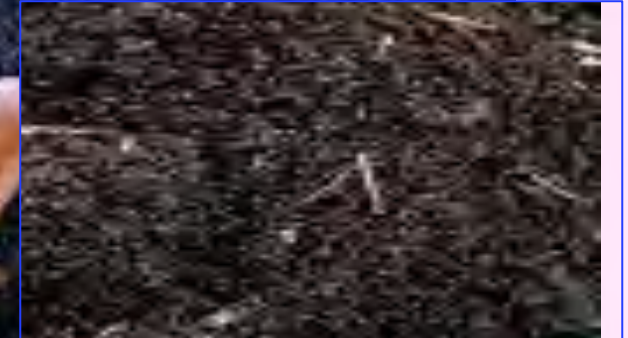




IN PUT:
SAMPAH/ LIMBAH ORGANIK



PROSES:
FERMENTASI DAN VERMICOMPOS



OUT PUT:
PUPUK ORGANIK



BERMANFAAT UNTUK : PADI, BUAH, BUNGA, RUMPUT DAN LAINNYA

Hasil Analisa KOMPOS



Report No. 34227/DBBPAN
Date: September 24, 2020

SUCOFIN
Issuing Office
Jl. Arteri Tol Cibitung No. 1, Cibitung Bekasi 17520, Indonesia
Phone/Fax: +62 21 88321176/88321111
Email: cs.cbt@sucofindo.co.id

REPORT OF ANALYSIS

The following sample was submitted and identified by the client as :

CLIENT : ALFANDI, MR.
Perumahan Metland Cibitung
Cluster Pesona Jepang Blok AF2 No. 22

TYPE OF SAMPLE : KOMPOS FERTILIZER

DATE RECEIVED : September 11, 2020

DATE OF ANALYSIS : September 11, 2020 to September 21, 2020

TESTED FOR : Full Analysis

DESCRIPTION OF SAMPLE : Form : Powder
Weight : 500 gram
Packing : Unsealed Plastic Bottle
1 (One) sample

SAMPLE IDENTIFICATION : KOMPOS BAGUS

YOUR REFERENCE : -

The Attachment available is an integral part of this certificate.

This test result (s) related to the sample (s) submitted only and the report / certificate cannot be reproduced in any way, except in full context and with the prior approval in writing from SUCOFINDO Laboratory.



CBT103.2.00273020

Attachment
to Report No. 34227/DBBPAN
Date: September 24, 2020

Page 1 of 1

SUCOFINDO
Issuing Office
Phone/Fax: +62 21 88321176/88321166
Jl. Arteri Tol Cibitung No. 1, Cibitung Bekasi 17520, Indonesia
Email: cs.cbt@sucofindo.co.id

REPORT OF ANALYSIS

Parameters	Units	Results	Methods
C-Organic	%	32.02	SNI 7763:2018
C/N Ratio	-	11.00	
Follow up Materials (plastic, glass, gravel)	-	Not Detected	
Moisture Content	%	16.12	
pH 25% Solution	-	8.02	
Macro nutrients :			
- Nitrogen	%	2.91	
- P ₂ O ₅	%	2.97	
- K ₂ O	%	2.18	
- (N+P ₂ O ₅ +K ₂ O)	%	8.06	
Heavy metal contaminant :			
- Mercury (Hg)	mg/kg	Below 0.001	
- Lead (Pb)	mg/kg	42	
- Cadmium (Cd)	mg/kg	0.54	
- Arsenic (As)	mg/kg	0.43	
Micro nutrients :			
- Total Iron (Fe)	mg/kg	10592	
- Available Iron (Fe)	mg/kg	4856	
- Zinc (Zn)	mg/kg	258	
Particle Size (2-4.75 mm)	%	40.65	
Contaminant microbes :			ICP
- E.coli *	MPN/g	Below 3.0	
- Salmonella	Colony/25 g	Negative	
Chromium (Cr)	mg/kg	14	
Nickel (Ni)	mg/kg	28	

* Based on the MPN Table



Kp. Astana Agung RT 01 / RW 01 Desa Walikukun Kecamatan Carenang, Serang - Banten

Lokasi

Lokasi Pemanfaatan
Di Persawahan
($\pm 200.000 \text{ m}^2$)

Lokasi Pengelolaan
Fermentasi dan
vermicompost
($\pm 2.000 \text{ m}^2$)



TERIMA KASIH



Kantor: Gedung Epiwalk, Komplek Rasuna Epicentrum Jl. H.R Rasuna Said Lantai 5 Blok B547-548, Jakarta

Workshop: Kp. Astana Agung RT 01 / RW 01 Desa Walikukun Kecamatan Carenang, Serang - Banten

Phone: 081284325886, Website: <http://sahabatalamnusantara.com>, Email: info@sahabatalamnusantara.com